



البنیان: مجلة متعددة التخصصات لدراسات القرآن والحديث

Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies

ISSN: 3031-3864,

DOI: <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.19>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 87-106

Research Article

Peran Domestik Laki-Laki Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Imam Al-Tabari dan Zainab Al-Ghazali)

Lumanatul Latifah¹, Fauzi Fathur Rosi²

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; lumanatull@gmail.com
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; rozifauzi367@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 05, 2024

Revised : August 28, 2024

Accepted : September 22, 2024

Available online : October 27, 2024

How to Cite: Lumanatul Latifah, & Fauzi Fathur Rosi. (2024). The Domestic Role of Men in the Qur'an (Comparative Study of the Interpretation of Imam Al-Tabari and Zainab Al-Ghazali). *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 87-106. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.19>

The Domestic Role of Men in the Qur'an (Comparative Study of the Interpretation of Imam Al-Tabari and Zainab Al-Ghazali)

Abstract. In Indonesia generally, parents or the environment indirectly differentiate the roles of boys and girls. Demands for gender equality are starting to reverberate because more parties feel the need to voice this issue. Seeing this phenomenon, it is important to know how the role of men where Al-Tabari represents classical interpretation and Zainab al Ghazali represents contemporary interpretation. This study uses a qualitative approach with the type of library research. The results of this study indicate that Imam al-Tabari interprets that men are responsible for women because men are more important than women, men's priority is because they provide dowry and maintenance, whereas according to Zainab al-Ghazali Allah SWT determines men to be responsible for women, and

they have the right to lead and be guardians in the family. The difference between al-Tabari and Zainab Al-Ghazali lies in the interpretation in dealing with wives who are *nushuz*, that is, if they don't change after being given advice, according to al-Tabari if they don't change, confine them to their place of residence, whereas according to Zainab Al-Ghazali if it doesn't change after being given advice then ignore it by separating beds.

Keywords: The role of men, al-Tabari, Zainab al-Ghazali

Abstrak. Di Indonesia pada umumnya, orang tua atau lingkungan, secara tidak langsung telah membedakan peran anak laki-laki dan perempuannya. Tuntutan kesetaraan gender pun mulai bergaung karena semakin banyak pihak yang merasa perlu menyuarkan persoalan ini. Melihat fenomena tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana peran laki-laki dalam pemikiran tafsir, dimana Al-Tabari mewakili tafsir klasik dan Zainab al Ghazali mewakili tafsir kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam *al-Tabari* menafsirkan Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena laki-laki lebih utama dari pada perempuan, sedangkan menurut Zainab al-Ghazali Allah SWT menetapkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perempuan, dan mereka berhak memimpin dan menjadi wali dalam keluarga. Adapun perbedaan al-Tabari dan Zainab Al-Ghazali terletak pada penafsiran dalam menghadapi istri yang *nushuz*, yaitu jika tidak berubah setelah diberikan nasehat, menurut al-Tabari jika tidak berubah kurunglah mereka ditempat tinggal mereka, sedangkan menurut Zainab Al-Ghazali jika tidak berubah setelah diberikan nasehat maka abaikanlah dengan cara pisah ranjang.

Kata kunci : Peran laki-laki, al-Tabari, Zainab al-Ghazali

PENDAHULUAN

Dalam diskursus sosial kontemporer agenda besar yang harus dihadapi adalah usaha dalam mengatasi ketimpangan sosial, dan diskriminasi, yang terjadi dalam masyarakat sosial.¹ Salah satu isu yang tidak pernah habis diperbincangkan pada akhir-akhir ini, baik itu oleh politisi, akademisi, maupun masyarakat secara umum di berbagai negara adalah persoalan gender. Tuntutan kesetaraan gender pun mulai bergaung dari segala penjuru dunia. Semakin banyak pihak yang merasa perlu menyuarkan persoalan ini, termasuk di kalangan Muslim.²

Jika perempuan mengerjakan pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi kodrat. Kodrat yang dimiliki seorang perempuan seperti ia memiliki rahim, vagina dan payudara, sedangkan laki-laki memiliki buah zakar, penis dan sperma. Sedangkan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, hak seseorang untuk memilih waktu, tempat, dan jenis pekerjaan adalah berkaitan dengan gender.³

Perbedaan jenis kelamin ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Tapi tentu saja mempunyai maksud dan tujuan penciptaan tersendiri terkait dengan peran, fungsi dan tugas manusia di muka bumi. Perbedaan ini membawa konsekuensi pada adanya

¹ Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas dan Matriarki*, terj. Pipit Maizier (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 9–10.

² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 86.

³ Loeziana Uce, "KESEIMBANGAN PERAN GENDER DALAM AL-QUR'AN" (t.t.), 37.

perbedaan karakter, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dapat di saksikan dalam realitas kehidupan ini.

Walaupun masing-masing mempunyai peran utama yang berbeda, namun harus menjadi satu kesatuan dalam rangka mengemban peran dan tugas masing-masing (QS. Ar. Rum (30): 21). Pada konteks ini, perbedaan biologis (seks) adalah salah satu perangkat yang diberikan Allah SWT yang mengarahkan dan dalam rangka mendukung tugas masing-masing di muka bumi sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.⁴

Terdapat ayat yang sering diperdebatkan tentang peran laki laki yaitu ayat ke 34 dalam surat al-Nisa'

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁵

Imam al-Tabari sebagai mufassir klasik menjelaskan, bahwa kata *qawwam* bermakna penanggung jawab, dalam arti bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing wanita.⁶ Dan menurut Zainab al Ghazali sebagai mufassir kontemporer menjelaskan bahwa Allah SWT yang menetapkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perempuan, sehingga mereka berhak memimpin dan menjadi wali dalam keluarga, dalam arti laki-laki adalah pemilik serta pemelihara istri dan anak-anaknya.⁷

Latar belakang diatas menjadi alasan penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui peran laki-laki dalam pemikiran tafsir klasik dan kontemporer. Dimana Al-Tabari mewakili tafsir klasik dan Zainab al Ghazali mewakili tafsir kontemporer, penulis melakukan penelitian dengan judul "PERAN DOMESTIK LAKI-LAKI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif penafsiran Imam al-Tabari dan Zainab al-Ghazali)"

⁴ Tohirin dan Zamahsari, "PERAN SOSIAL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol.22, no. 1 (4 Juni 2021), 92.

⁵ *Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 84.

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an* (Kairo: Dar as-salam, 2007), 702

⁷ Zaenab al-Ghazali al-Jabily, *Nadzarat Fii Kitabillah* (Mesir: Dar al-Shuruq, 19954), 301.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis. Metode ini cocok untuk penelitian yang tidak memerlukan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan melalui literatur yang ada, sumber primer penelitian ini adalah kitab tafsir karya Imam at-Tabari dan Zainab al-Ghazali

PEMBAHASAN

Biografi Imam Ibnu Jarir al-Tabari

Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid al-Tabari, ada pula yang berpendapat bahwasannya nama lengkap beliau Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al- al-Tabari.⁸ Beliau dilahirkan di Amul, Thabaristan yang terletak di pantai selatan laut Thabaristan (laut Qazwayn) pada tahun 224 H/837 M. Beliau adalah seorang sejarawan besar, ensiklopedis, ahli tafsir, ahli qira'at, ahli hadis, serta ahli fiqih. Beliau mulai belajar sejak usia yang sangat belia dengan kecerdasan yang sangat menonjol.⁹

Imam Ibnu Jarir al-Tabari wafat pada waktu magrib akhir ahad, antara dua hari pada akhir bulan Syawwal tahun 310 H. Dimakamkan pada pagi hari senin, di kediaman beliau di Bagdad. Beliau diantarkan oleh jutaan manusia serta beliau disholati selama beberapa bulan baik siang maupun malam. Beliau mewariskan banyak maha karya ilmu agama dan akhlak.¹⁰

Karya-Karya Imam Ibnu Jarir al-Tabari

Imam Ibnu Jarir al-Tabari termasuk Ulama yang terbilang produktif dalam menulis. Adapun karya intelektual Imam Ibnu Jarir al-Tabari tidak bisa dipastikan jumlahnya. Sebuah riwayat dalam sebuah buku yang berjudul berguru Kepada Sang Maha guru karya Muchlis M. Hanafi menjelaskan bahwa Imam Ibnu Jarir al-Tabari setiap harinya mampu menulis sebanyak 14 lembar. Dengan demikian, diperkirakan selama hidupnya apabila dihitung dari masa akil baligh yakni kisaran 72 tahun masa hidupnya, maka beliau sudah menuliskan sebanyak 358.000 lembar.¹¹ Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa Imam Ibnu Jarir al-Tabari setiap harinya beliau bisa menuliskan 40 lembar.¹²

Namun sayangnya, tidak semua karya Beliau sampai kepada kita. Karya-karyanya terutama yang mengulas mengenai bidang hukum lenyap bersamaan dengan lenyapnya mazhab Jaririyah.¹³

Karya-karya Imam Ibnu Jarir al-Tabari diantaranya:¹⁴

⁸ Muhammad Husain. al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. (Beirut: Dar al-Qalam, 2015), 180.

⁹ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 221.

¹⁰ al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, 11.

¹¹ Hanafi Muchlis M., *Berguru Kepada Sang Mahaguru* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 11.

¹² Ali Trigiyatno, "Wanita sebagai Hakim dan Imam Shalat," *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan*, vol.6, no. 2 (2012), 217.

¹³ Nadia Zuraya, *imam al-Tabari sang Ulama Multi disiplinier* (Jakarta: Republika, 2011), 135.

¹⁴ Rasihan Anwar, *melacak unsur-unsur Israiliyyat dalam tafsir ath-Tabari dan Ibn Katsir* (Bandung: Pustaka Setia, 1949), 58.

- a. Dalam bidang Tafsir
 - Jami' al-Bayan fi Tafsir Ayi Al-Qur'an
- b. Dalam bidang Qiro'ah
 - Kitab al-Qiraat wa al-Tanzil al-Qur'an
- c. Dalam bidang Hadits
 - Tahzib al-Asar wa Tafsil al-Sabit 'an RasulAllah min al-Akhbar
- d. Dalam bidang Fiqih
 - Ikhtilaf Ulama' al-Amsar fi al-Ahkam Syarai al-Islam
 - Latif al-qawl fi al-Ahkam Syarai al-Islam
 - Al-Khafif Ahkam Syarai al-Islam
 - Kitab Mukhtasar Manasik al-Hajj
 - Kitab Mukhtasar al-Fara'id
 - Kitab al-Radd 'ala Ibn abdu al-Hukm ala Malik
 - Kitab Basit al-Qawl fi al-Ahkam Syarai al-Islam
 - Kitab Adab al-Qudah
- e. Dalam bidang Ushuluddin
 - Al-Basariyah fi Ma'alim al-Din
 - Risalah al-Musammah bi Sarih al-Sunnah
 - Kitab al-Mujaz fi al-Usul
 - Kitab Adab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlaq Al-Nafisah
- f. Dalam bidang Sejarah
 - Tarikh al-Umam wa al-Mulk
 - Kitab Zail al-Muzil
 - Kitab fadail 'Ali ibn Abi Talib
 - Kitab fadail Abi Bakr wa Umar
 - Kitab fadail al-Abasi

Biografi Zainab Al-Ghazali

Zainab Al-Ghazali Al-Jabili lahir pada Tanggal 2 Januari 1917 atau 8 Rabiul Awal 1335 H. Beliau lahir di sebuah desa yang bernama Mayyet Ghamar di sebuah propinsi yang bernama Daqahliyah, daerah Buhairah, Mesir. Beliau bernasab mulia, karena ayahnya adalah keturunan Khalifah Umar Ibn Khattab ra. Dan ibunya bersambung nasabnya dengan cucu Rasulullah SAW yaitu Al-Hasan Ibn Abi Talib ra. ayahnya bernama Muhammad Al-Gazali Al-Jalibi salah satu ulama besar di Al-Azhar dan juga pengusaha kapas terkenal.¹⁵

Zainab wafat pada usia yang ke-88 tahun pada tanggal 3 Agustus 2005 jasadnya diiringi oleh ribuan rakyat dan dishalatkan di masjid Rabi'atul Adawiyah, beliau meninggalkan berbagai kenangan selama aktivitasnya dalam memajukan umat.

Karya-Karya Zainab al-Ghazali

Zainab Al-Ghazali sangat produktif dalam hal tulis menulis, diantara karya-karya yang ditulis beliau adalah :

¹⁵ Dhani El-Ashim, "Zainab Al-Ghazali, Srikandi Islam asal Mesir," *Kiblat* (30 Juli 2016), 7, diakses 14 Desember 2022, <http://www.kiblat.net/2016/07/03/zainab-al-ghazali-srikandi-islam-asal-mesir/>.

1. Ayyam min Hayati
2. Zindan Hatiralari (Kenangan Penjara Bawah Tanah)
3. Ila Ibnati
4. Musykilat al-Syabab Wa al-Fatayat Fi Marhalah al-Murahaqah
5. Malak Wa Amal Sya'ab
6. Nahwa Bi'tha Jadid
7. Nazarat Fi al- Din Wa al-Hayat
8. Sharah al-Arba'in an-Nawawiyah
9. Nazarat Fi Kitabillah
10. Asma' Allah al-Husna
11. Gharizah al-Mar'ah

Dan sebagian besar buku-bukunya telah diterjemahkan ke berbagai Bahasa termasuk Bahasa Indonesia.¹⁶

Konsep Gender

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan bukan karena perbedaan biologis dan bukan karena kodrat Tuhan, melainkan tercipta melalui proses sosial budaya yang Panjang.¹⁷

Jenis kelamin atau seks mengacu pada perbedaan fisik antara orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan. Jenis kelamin disebut juga "seks natal" karena ditentukan sejak lahir berdasar karakteristik anatomis dan fisiologis. Jenis kelamin ditentukan dari susunan hormon dan kromosom. Misalnya perempuan saat lahir memiliki tingkat estrogen dan progesteron lebih tinggi serta dua salinan kromosom X. Sementara laki-laki punya kadar testosteron lebih banyak dan kromosomnya terdiri dari satu kromosom X dan satu Y.

Sifat, peran, dan ranah gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda, sehingga peran laki-laki dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan. seks bersifat mutlak sementara gender cenderung tidak. Seks adalah perbedaan biologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan, gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dalam lingkungan sekitar atau masyarakat.¹⁸

¹⁶ Siti Zaharah Hamid dan Wan Ramizah Hasan, "ZAINAB AL-GHAZALI AL-JUBAILY DAN TAFSIR NAZARAT FI KITABILLAH : SATU SOROTAN," *International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization, iCASiC2015* (2015), 598, <https://pdfslide.net/documents/zainab-al-ghazali-al-jubaily-dan-tafsir-nazarat-fi-kitabillah.html?page=1>.

¹⁷ Alfred Ena Mau, "Kesetaraan Gender : 'Peran Antara Laki-laki dan Perempuan Yang Seimbang,'" *bengkelappek.org*, (27 Juni 2016), diakses 24 Desember 2022, <https://bengkelappek.org/opini/174-kesetaraan-gender-peran-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-seimbang.html>.

¹⁸ Mau, "Kesetaraan Gender : 'Peran Antara Laki-laki dan Perempuan Yang Seimbang.'"

Laki-Laki dalam Al-Qur'an

Kata Laki-laki dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menyebut kelamin sebagai identitas biologis, dengan term *al-Dhakar wal al-Untha*, Akar kata ذَكَرْ terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 184.¹⁹ Term *dhakar* dalam kaitan kelamin manusia berarti jantan atau laki-laki, lawan dari perempuan atau betina.²⁰

Kelamin sebagai identitas gender disebut al-Qur'an dengan term *al-Rijal* (الرجال) dan *al-Nisa'/al-Mar'ah* (النساء، المرأء) Kata *al-Rajul*, jamaknya *al-rijal*, berasal dari akar kata (رجل) . Makna asal kata ini adalah kaki, kemudian menjadi *al-rajul* yang berarti laki-laki.²¹

Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kata *rijal* dengan *dhakar*. Kata *rijal* memiliki cakupan makna yang lebih luas dari pada *dhakar* Kata *dhakar* menekankan makna biologis yang menunjukkan kepada jenis kelamin, *dhakar* adalah manusia yang berkelamin laki-laki Berbeda dengan *dhakar*, kata *rijal* memiliki imbuhan-imbuhan makna yang tidak hanya menunjukkan kepada arti biologis saja, tetapi memiliki cakupan makna semantik yang lebih luas.²²

Akar kata رجل dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 73 kali di dalam al-Qur'an, dengan rincian;

1. *Rajul* sebanyak 16 kali
2. *Rajulani* atau *Rajulayn* sebanyak 5 kali
3. *Rajulan* 8 kali
4. *Rijal* sebanyak 28 kali (semuanya untuk makna laki-laki dengan segala konteksnya)
5. 16 kali digunakan dalam bentuk *rijl* atau *arjul* (yang bermakna kaki dengan segala konteksnya pula).²³

Peran Laki-laki dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT secara spesifik telah menyebutkan kata (*Rijal*) secara berulang-ulang dengan makna yang berbeda sebagaimana yang akan dijelaskan berikut :

- a. Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34

¹⁹ Abi Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Mu'jam Maqayis al lughah* (Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa al Babi, 1994), 388.

²⁰ Ar-Râghib al-Ashfahânî, *dalam Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Qalam, 1991), 181-182.

²¹ Ibid., 194.

²² Abdurrahman, *Al Qur'an & Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), 340.

²³ Risman Bustamam, "BAHASA al-Qur'an TENTANG SEKSUALITAS MENURUT TAFSIR AL-MISHBAH DAN RELEVANSI DENGAN PENDIDIKAN DAN GENDER," *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, vol.1, no. 1 (28 Desember 2017), 8, diakses 30 Desember 2022, <https://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/939>.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.²⁴

Pada ayat di atas kata *Rijal* digunakan untuk menggambarkan sosok laki-laki sebagai pemimpin keluarga sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Katsir,²⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁶

b. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 23

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غُلَبُونَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, "Serbulah mereka melalui pintu gerbang (negeri) itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."²⁷

Dalam Surah Al-Maidah ayat 23 kata *Rijal* digunakan untuk menggambarkan sosok pemimpin diantara 12 pemimpin bani Israil sebagaimana yang dikemukakan

²⁴ Al-Qur'an Al-Karim (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 84.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 774.

²⁶ Al-Qur'an Al-Karim, 560.

²⁷ Ibid., Al-Qur'an Al-Karim, 111.

oleh Al-Qurtubi, dan Jalalain. Ibnu Katsir menyebutkan yaitu orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar dan kedudukan²⁸ sedangkan Imam al-Tabari menjelaskan dua orang shalih dari kaum nabi Musa. Pejelasan para mufassir ini tidaklah bertolak berlawanan karena seorang pemimpin pasti memiliki pengaruh dan kedudukan yang besar di kaumnya dan sebagaimana telah dijelaskan kedua orang tersebut adalah orang yang beriman kepada nabi Musa dan termasuk orang-orang yang shalih. Para mufasir juga menyebutkan keduanya adalah orang yang bijaksana dan termasuk orang-orang yang taat kepada perintah Allah SWT dan takut terhadap siksa Nya.²⁹

c. Al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 108

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

*Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.*³⁰

Dalam ayat diatas kata *rijal* digunakan untuk menggambarkan sosok laki-laki yang menghidupkan masjid dengan kegiatan ibadah, mereka suka bersuci dan membersihkan diri dari najis dan juga bersuci dari dosa-dosa dengan cara bertaubat, yang dimaksud dengan membersihkan diri yakni membersihkan diri dari kotoran lahir dan batin. Membersihkan diri dari kotoran batin seperti menjahui kesyirikan dan akhlak-akhlak buruk sedangkan membersihkan diri dari kotoran lahir seperti menghilangkan najis dan mengangkat hadats.

d. Al-Qur'an Surah Al-Nur ayat 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

*orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)*³¹

Dalam ayat diatas kata *Rijal* digunakan untuk menggambarkan sosok pedagang atau pekerja yang beriman, jujur, baik, sekaligus bertaqwa. *Rijal* yang dimaksud adalah laki-laki yang memiliki tekad dan niat untuk memakmurkan masjid yang

²⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 417.

²⁹ al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, 702.

³⁰ *Al-Qur'an Al-Karim*, 204.

³¹ *Ibid.*, 355.

merupakan rumah Allah SWT *Rijal* yang senantiasa mencari keridhaan Nya, tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari berdzikir kepada Allah SWT dan menegakan sholat. Dikhususkan penyebutan perniagaan adalah karena perniagaan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan manusia lalai untuk mengingat Allah SWT. hati mereka selalu berdzikir, tidak lalai, dan lisan mereka tidak berkata yang sia-sia dan sesuatu yang tidak bermanfaat.

e. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 23.

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya)³²

Dalam ayat diatas kata *Rijal* digunakan untuk menggambarkan sosok laki-laki yang menepati janji kepada Allah SWT, mereka menunaikan, melaksanakan dan meyempurnakannya. *Rijal* yang ikhlas menjalankan apa yang telah mereka janjikan sedangkan Jalalain menjelaskan *Rijal* yang bertahan bersama nabi Muhammad SAW. atau mengikuti ajarannya.

f. Al-Qur'an Surah Yasin ayat 20

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu."³³

Dalam ayat di atas kata *Rijal* digunakan untuk menggambarkan sosok yang beriman serta mengesakan Allah SWT dalam beribadah dan sangat bersemangat untuk memberikan nasihat kepada manusia agar mereka beriman dan melarang melakukan kekufuran.

Kewajiban suami dalam al-Qur'an

Kewajiban suami terhadap istrinya merupakan upaya agama islam mengangkat harkat dan martabat perempuan, supaya tidak direndahkan seperti yang terjadi pada masa agama islam belum masuk pada bangsa arab dan seluruh negri di masa lampau.

³⁴

Kewajiban suami terhadap istrinya terbagi menjadi dua hal, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi.

³² Ibid., 421.

³³ Ibid., 441.

³⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

1. Kewajiban yang bersifat materi.

a. kewajiban memberi mahar.

Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dan bukan kepada walinya, ataupun orang terdekatnya kecuali dengan seizin istrinya.³⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *Al-Nisa'* ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati.³⁶

b. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal.

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁷

Besaran jumlah nafkah yang wajib diberikan seorang suami terhadap istrinya adalah yang dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.³⁸

Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”³⁹

Maksud dari kata *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* pada ayat di atas adalah ayah kandung. Artinya, seorang ayah diwajibkan memberi nafkah untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan *بِالْمَعْرُوفِ* adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.⁴⁰

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. *Al-T{alaq* : ayat 6

³⁵ Sayyid Sabiq, , *Fiqh Sunnah, terj. Drs. Muhaammad Thalib*, (Bandung: PT Alma'arif, 2001, Jilid 7), 53.

³⁶ *Al-Qur'an Al-Karim*, 77.

³⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 4* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

³⁸ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 57.

³⁹ *Al-Qur'an Al-Karim*, 37.

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 446.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴¹

Apabila seorang suami kikir terhadap istri beserta keluarganya dan tidak mau mencukupi kebutuhan rumah tangganya serta menelantarkan istri dan anak-anaknya, maka diperkenankan bagi istri untuk menuntut hak terhadap suaminya dengan mengadu kepada hakim supaya suami memberikan nafkah yang pantas baginya.⁴²

2. Kewajiban yang bersifat Non Materi.
 - a. Adil terhadap para istri.

Suami bertanggung jawab menegakkan keadilan dalam rumah tangganya guna menciptakan ketentraman dalam hati dan melindungi hak-hak seorang istri, bagi seorang suami yang memiliki satu istri, sikap dan berbuat adil dapat ditunjukkan dengan cara menggaulinya dengan baik serta menunjukkan rasa nyaman sebagaimana layaknya Rasulullah berbuat adil dalam keluarganya.⁴³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang

⁴¹ Al-Qur'an Al-Karim, 559.

⁴² Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, 270.

⁴³ Ibid., 282.

dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁴⁴

Satu tingkat lebih tinggi bukan berarti seorang suami berhak menindas atau berbuat tidak baik terhadap istrinya, akan tetapi satu tingkat lebih tinggi harus bisa mengayomi serta menjaga seorang istri.⁴⁵ Allah SWT berfirman dalam surah *al-Nisa'* ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَدًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁴⁶

b. Menjaga istri dari dosa.

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT dan Rasulullah. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruk perilaku serta dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT surah Al-Tahrim ayat 6 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁷

⁴⁴ Al-Qur'an Al-Karim, 36.

⁴⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 13.

⁴⁶ Al-Qur'an Al-Karim, 80.

⁴⁷ Ibid., 560.

c. Mencintai dan tidak merugikan istri,

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Al-Rum* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁴⁸

Suami berkewajiban menjaga serta melindungi istrinya. Hal yang demikian ini bukan berarti suami harus menutupi kesalahan yang telah dilakukan seorang istri. Namun, menjadi kewajiban suami untuk tidak mengumbar kesalahan yang telah diperbuat istri kepada orang lain.⁴⁹ Suami harus memperhatikan, bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya, dengan ucapan maupun perbuatan yang menyakiti hati serta badan istri. Nabi Muhammad SAW dengan tegas telah melarang suami untuk berbuat dan berkata-kata yang tidak disukai oleh istrinya, karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh dalam berumah tangga.⁵⁰

HASIL PENELITIAN

Penafsiran al-Tabari dan Zainab al-Ghazali tentang Peran Laki-Laki Dalam Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 34

Dalam surat *al-Nisa'* pada ayat ke-34 dijelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, Sebagaimana firman Allah SWT

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَثِيراً

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab

⁴⁸ Ibid., 406.

⁴⁹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 60.

⁵⁰ Syekh An-Nawawi, *Syarhu Uqud Al-Lujain fi Bayani Huquq Az-Zaujain* (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), 15.

itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan - perempuan yang kamu khawatirkan nushuz nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵¹

Kata “*al-Qawwam*” berasal dari kata *qawwama-yuqawwimu-qawwaman* (قَوَّمَ) yang artinya menegakkan atau mendirikan. Sedangkan menurut al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia kata “*al-Qawwam*” diartikan sebagai “pelindung”, dalam artian sebagai kepala keluarga, maka suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.⁵² Sedangkan dalam tafsir Jalalain, kata “*al-Qawwam*” diartikan sebagai pemimpin, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan atas kaum perempuan, dan berkewajiban mendidik serta membimbing mereka.⁵³

Menurut Imam al-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau berpendapat bahwa “Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan.” Laki-laki dapat mengambil alih perempuan, untuk mendisiplinkannya dan mengendalikan apa yang menjadi kewajibannya. Karena laki-laki merupakan orang yang bertugas mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT dan suami, oleh karena itu, Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), yakni kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya itu disebabkan pemberian mahar, dan pemberian nafkah.⁵⁴

Zainab al-Ghazali dalam kitab tafsirnya pada surat an-nisa' ayat 34 menafsirkan bahwa Allah SWT menetapkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perempuan, dan mereka berhak memimpin dan menjadi wali dalam keluarga.⁵⁵ Prinsip perwalian adalah tanggung jawab, dalam arti laki-laki adalah pemilik serta pemelihara istri dan anak-anaknya, dan juga bertanggung jawab atas partisipasi istrinya dalam semua urusan rumah tangga, karena Keluarga adalah sekolah pertama bangsa. Dan istri adalah wali kelas di dalam rumah. Demikian pula, Islam menginginkan pasangan itu mendirikan taman bunga yang indah, serta taman yang lengkap fasilitasnya, supaya semua anggota keluarga nyaman dalam menempatnya. Inilah pernikahan dalam Islam. Dan itu adalah kesuksesan laki-laki dalam keluarga, yakni berhasil mendirikan bangunan kebahagiaan keluarganya, sehingga rumah menjadi stabil, serta masyarakat bangkit.

Di dalam ayat ini secara tidak langsung mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dulu ialah kenyataan jika laki-laki yang memimpin perempuan. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun begitu juga. Para rombongan itik, itik jantan adalah pemimpin bagi berpuluh-puluh

⁵¹ Al-Qur'an Al-Karim, 84.

⁵² “Quran Kemenag,” 2019, 176, diakses 30 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/about>.

⁵³ JavanLabs, “TafsirQ.com.”

⁵⁴ Al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, 881.

⁵⁵ Zaenab al-Ghazali al-Jabily, *Nadzarat Fii Kitabillah* (Mesir: Dar al-Shuruq, 19954), 301.

itik yang mengikutinya. Kera dan beruk di hutanpun mengangkat pemimpin, beruk tua jantan. Agama Islam mewajibkan laki-laki memberi mahar kepada isteri yang akan dinikahi. Dalam pemberian Mahar terkandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggungjawab, bahwa bermula dari mahar diberikan, si isteri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki.⁵⁶

Kemudian menurut tafsir *al-Misbah* Keistimewaan yang dianugerahkan Allah SWT itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Para laki-laki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para perempuan, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni laki-laki secara umum atau suami yang telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.⁵⁷

Selanjutnya adalah peran kepemimpinan. Apa yang disebutkan al-Qur'an ini adalah aturan yang selaras dengan alam. Kepemimpinan secara alami juga suatu peran yang cocok dengan tabi'at maskulin yang dimiliki oleh laki-laki. Sifat maskulin itu jika ditelusuri lebih lanjut berasal dari struktur biologis laki-laki yaitu adanya hormon testosteron yang mendominasi dan mempengaruhi otak laki-laki. Dominasi hormon testosteron pada laki-laki membuatnya bersifat agresif, suka berkompetisi, dan menunjukkan aksistensinya dalam bentuk kemandirian dan kemampuannya dalam menguasai sesuai. Fakta di seluruh dunia membuktikan bahwa ranah kepemimpinan di semua negara di belahan dunia ini didominasi oleh laki-laki. Melihat fakta ini, rupanya fakta ini bukan sekadar hasil konstruksi sosial yang patriarkhat, apalagi sekedar budaya Arab. Menurut Margaret Mead, antropolog perempuan yang bahkan lazim dikenal berpihak pada kaum feminis, semua ini adalah bawaan gen, bahkan fakta ilmiah yang ia sebut sebagai kultur universal.⁵⁸

Selain itu peran selanjutnya adalah diwajibkan kepada para suami untuk menasihati istri-istri mereka yang berbuat *nushuz*, Al-Tabari mengartikan *nushuz* istri adalah kesombongan seorang istri terhadap suaminya, meninggalkan tempat tidur suami, menyalahkan suami atas hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada mereka untuk taat kepada suami, Makna asal kata *nushuz* adalah *al-irtifaa'* (meninggi). Oleh karena itu, tempat yang tinggi disebutkan dengan *nashuz*.⁵⁹

Menurut Ibn Katsir *nusyūz* adalah meninggi atau menentang, perempuan yang *nushuz* adalah perempuan yang menentang suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya.⁶⁰

⁵⁶ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1990), 1193–1195.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 422.

⁵⁸ Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat: Perempuan di Tengah Pergumulan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 89.

⁵⁹ *Ibid.*, 894.

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, 170.

Maka cara yang dilakukan dalam menghadapi istri yang *nushuz* adalah, yang pertama menasehati dengan baik, akan tetapi jika istrinya tidak menerima nasihat tersebut dan tidak kembali pada kebenaran maka tindakan selanjutnya yaitu kurunglah mereka didalam rumah, Dan jauhi mereka, dengan cara tidak menggauli mereka (istri) di tempat tidur, jika istri Kembali taat dan bertaubat maka tidak ada alasan bagi suami untuk menceraikannya

Akan tetapi jika istrinya belum juga bertaubat maka pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka yaitu taat kepada Allah SWT (sifat pukulan yang dibolehkan Allah SWT kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai) jika setelah itu mereka kembali menaati kalian dan kembali kepada kewajiban mereka, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti dan menyengsarakan mereka dan janganlah kalian mencari-cari cara untuk meraih sesuatu yang tidak halal bagi kalian dari tubuh dan harta mereka.⁶¹

Menurut Zainab *nushuz* adalah adalah wanita pemberontak yang merasa lebih tinggi di atas suaminya, meninggalkan perintahnya, dan membencinya.⁶²

Kemudian dijelaskan langkah-langkah suami dalam menghadapi istri yang *nushuz*, yaitu:

1. Menasihatinya untuk membuat mereka takut akan hukuman Allah SWT karena tidak menaati-Nya. Jika istri tidak menerima teguran suami, maka abaikanlah.
2. Mengabaikannya dengan cara memungguninya dan tidak berhubungan seks dengannya, dan jika itu tidak berhasil maka pukullah.
3. Pukulan yang diperbolehkan ialah pukulan yang ringan dan tidak kasar, karena tujuannya adalah untuk membalikkan keadaannya dari ketidaktaatan menjadi ketaatan

Dan pemukulan sudah cukup, karena proses pemukulan itu telah didahului dengan nasihat dan pengabaian, Jika wanita mematuhi baik sebelum atau sesudah langkah-langkah diatas maka suami tidak berhak untuk menyalahkannya atau meninggalkannya.⁶³

Maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku kepada istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Pemimpin adalah predikatnya, sedangkan mengatur, memelihara, melindungi, dan seterusnya adalah bagian dari tugas-tugas seorang pemimpin.

KESIMPULAN

Laki-laki (suami) menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena selain memberi nafkah laki-laki (suami) juga menjadi wali bagi anak isterinya. Selain itu para mufasir baik klasik maupun kontemporer sependapat bahwa laki-laki adalah benar-benar pemimpin bagi wanita karena laki-laki di beri keistimewaan yang spesial oleh Allah SWT yang tak dimiliki oleh seorang wanita, perbedaannya terletak pada

⁶¹ al-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, 885-891.

⁶² Ibid., 302.

⁶³ Ibid., 303.

wilayah kekuasaan, karena tafsir klasik menafsirkan laki-laki sebagai pemimpin diberbagai sektor, baik domestik maupun publik, akan tetapi tafsir modern lebih memfokuskan pada penafsiran rumah tangga dalam artian hanya dalam wilayah domestik saja yakni sebagai kepala rumah tangga.

Menurut Imam al-Tabari Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena laki-laki lebih utama dari pada perempuan, keutamaan laki-laki dikarenakan mereka memberikan mahar dan nafkah, sedangkan menurut Zainab al-Ghazali Allah SWT menetapkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perempuan, dan mereka berhak memimpin dan menjadi wali dalam keluarga, dalam arti laki-laki adalah pemilik serta pemelihara istri dan anak-anaknya.

Menurut Imam al-Tabari dan Zainab al-Ghazali, Cara Menghadapi Istri yang *nushuz* yaitu dengan menasehatinya kemudian jika tidak berubah maka abaikanlah dengan cara pisah ranjang, dan jika tetap tidak berubah maka pukullah, Pukulan yang diperbolehkan ialah pukulan yang ringan dan tidak kasar, karena tujuannya adalah untuk membalikkan keadaannya dari ketidaktaatan menjadi ketaatan.

Adapun perbedaan al-Tabari dan Zainab Al-Ghazali terletak pada penafsiran dalam hal menghadapi istri yang *nushuz*, yaitu jika tidak berubah setelah diberikan nasehat, menurut al-Tabari jika tidak berubah Kurunglah mereka ditempat tinggal mereka, sedangkan menurut Zainab Al-Ghazali jika tidak berubah setelah diberikan nasehat maka abaikanlah dengan cara pisah ranjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi. *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'a al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Abdul Mun'im, Muhtadi. *Metode Penelitian Untuk Pemula*. Sumenep: PUSDILAM, 2014.
- Abdurrahman. *Al Qur'an & Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.
- Abidu, Yunus Hasan. *Dirasah wa Mabahits Fi Tarikh al-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin, Tafsir al-Qur'an: Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasssir*. terj. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media, 2007.
- Adnan, Ahmad Amri Zainal, dan Nurasyikin Ahmad. *50 Tokoh Islam Yang Mengubah Dunia*. 1 ed. Kuala Lumpur: Pts Millenia sdn, 2009.
- Ahmad, Mirza Ghulam. *tafsir singkat ahmadiyah*. Jakarta: Al Masih di Hindustan. jemaat Ahmadiyah Indonesia.1998., 2002.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsir. *al-Qur'an al-'adzim*. Beirut: Dar alKottob al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*. Kairo: Dar as-salam, 2007.
- Al-Zuhailiyi, Wahbah. *Tafsir Munir fi Aqidati was Sarii'ati wa al-Manhaji*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1991.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1990.

- Anggaraeni, Novilia. "ZAINAB AL-GHAZALI DAN PERJUANGANNYA DALAM IKHWANUL MUSLIMIN TAHUN 1937-1965 M." UIN Sunan Kalijaga, 2017. Diakses 14 Desember 2022. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24428>.
- Anwar, Rasihan. *melacak unsur-unsur Israiliyyat dalam tafsir ath-Tabari dan Ibn Katsir*. Bandung: Pustaka Setia, 1949.
- al-Ashfahâni, Ar-Râghib. *dalam Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*. Beirut: Dar al-Qalam, 1991.
- al-Athar, Shidqy. *Muqaddimah Tafsir Ibnu Jarir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Fayruzabady, Muhammad bin Ya'qub. *Al-Qamus al-Muhit*. Kairo: al-Haiyah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab., 1980.
- Hamid, Siti Zaharah. "Sumbangan Zainab Al-Ghazali Dalam Memartabatkan Kedudukan Wanita Dalam Arena Kepemimpinan Umat Islam" dipresentasikan pada Proceeding of Internasional Conference on Postgraduate Research, Kuala Lumpur, 2014.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hashim, Zainuddin, dan Riduan Muhammad Nor. *Tokoh-tokoh Islam Abad Modern*. Selangor, 2009.
- Herry, Sri Hatika. "Zainab Al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)." Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2019.
- Ibn Asyur, Muhammad Thohir. *At Tahrir Wa Al-Tanwiir*. Tunis: Dar Suhunun Li Al-Nasyri Wa Al-Tauzi'i, 1997.
- Ibnu Katsir, Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar. *Tafsir al-Quran al-Adzim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Ibnu Manzur. *Manzur, Ibnu, t.t., Lisan al-'Arab, Kairo: Dar al Ma'arif*. Kairo: Dar al-ma'arif, 1990.
- al-Jabily, Zaenab al-Ghazali. *Nadzarat Fii Kitabillah*. Mesir: Dar al-Shuruq, 19954.
- Jannati, Adini. "Zainab Al Ghazali, Mujahidah pada Abad ini," t.t. Diakses 29 Desember 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=4SP4hGWW6iQ&t=1082s>.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muchlis M., Hanafi. *Berguru Kepada Sang Mahaguru*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Mudzakir. *Manna' Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1992.
- Muftisany, Hafidz. "Zaenab al-Ghazali, Penentang Kezaliman." *Koran*. Republika.co.id, 19 Juni 2015. Diakses 14 Desember 2022. <https://www.republika.co.id/berita/nq6jg64/zaenab-alghazali-penentang-kezaliman>.
- Muhammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*. terj. Anas Wahyudin. Bandung: Pustaka, 1985.
- Robikah, siti. "Nazarat fi Kitabillah dan Zainab Al-Ghazali" (2021). Diakses 29 Desember 2022. <https://alif.id/read/siro/kitab-nazarat-fi-kitab-allah-dan-zainab-al-ghazali-b238484p/>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- . *Wawasan Al-qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syekh An-Nawawi,. *Syarhu Uqud Al-Lujain fi Bayani Huquq Az-Zaujain*. Surabaya: Ampel Mulia, 2002.
- Tanjung, Nur Ainun, Yeni Rahman, dan Muhammad Ikhwan. "Penafsiran Nusyūz Dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah." vol.6, no. 2 (2020).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2021 ed. Prenduan: IDIA Press, 2021.
- Tohirin, dan Zamahsari. "PERAN SOSIAL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol.22, no. 1 (4 Juni 2021): 91-108.
- Uce, Loeziana. "KESEIMBANGAN PERAN GENDER DALAM AL-QUR'AN" (t.t.): 19.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Yusuf, Muhammad. *Muhammad Yusuf, Studi Kitab Tafsir, (Yogyakarta: Teras, 2004)*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al lughah*. Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa al Babi, 1994.
- Zuraya, Nadia. *imam al-thabari sang Ulama Multi disipliner*. Jakarta: Republika, 2011.
- Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- "Quran Kemenag," 2019. Diakses 30 Desember 2022. <https://quran.kemenag.go.id/about>.
- "Surat An-Nisa Ayat 34," t.t. Diakses 20 Agustus 2022. <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.